



WALIKOTA DENPASAR

PROVINSI BALI

PERATURAN WALIKOTA DENPASAR
NOMOR 33 TAHUN 2022

TENTANG

PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DENPASAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat atas kebutuhan dokumentasi dan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat, perlu pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum yang tertata dan terselenggara dengan baik;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Bupati/Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten/Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 33);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Gubernur Bali Nomor 50 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2014 Nomor 50);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Denpasar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Denpasar.
3. Walikota adalah Walikota Denpasar.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Denpasar.
6. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang selanjutnya disingkat JDIH adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu berkesinambungan serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat.
7. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional yang selanjutnya disingkat JDIHN adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumentasi hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat.
8. Informasi Hukum adalah semua data dan keterangan yang terkandung dalam dokumentasi hukum.
9. Dokumentasi Hukum adalah produk hukum berupa Peraturan Perundang-undangan atau produk hukum selain Peraturan Perundang-undangan yang meliputi, namun tidak terbatas pada putusan pengadilan, yurisprudensi, monografi hukum, artikel majalah hukum, buku hukum, penelitian hukum, pengkajian hukum, Naskah Akademis dan rancangan Peraturan Perundang-undangan.
10. Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian dan pendayagunaan informasi Dokumentasi Hukum.
11. Tempat Operasional Layanan Informasi Hukum yang selanjutnya disingkat TOLIH adalah tempat yang disediakan untuk dapat mengakses JDIH sebagai sarana pemberian pelayanan Informasi Hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat.
12. Dokumen Hukum Lainnya adalah dokumen seperti surat, akta, kontrak, izin, keputusan, peraturan, sertifikat, piagam dan lainnya.

Pasal 2

Tujuan ditetapkan Peraturan Walikota ini yaitu untuk:

- a. menjamin terciptanya pengelolaan Dokumentasi Hukum dan Informasi Hukum yang terpadu dan terintegrasi di seluruh Perangkat Daerah;
- b. menjamin tersedianya Dokumentasi Hukum dan Informasi Hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
- c. mengembangkan kerjasama yang efektif antara pusat jaringan dan anggota jaringan dalam rangka penyediaan JDIH; dan
- d. meningkatkan kualitas pembangunan hukum Daerah dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud tata pemerintahan yang baik, transparan, efektif, efisien dan bertanggung jawab.

BAB II PENGELOLAAN

Pasal 3

- (1) JDIH dikelola melalui *website* <https://jdih.denpasarkota.go.id>.
- (2) *Website* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diakses oleh semua masyarakat yang membutuhkan Dokumentasi Hukum dan Informasi Hukum yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.

BAB III TUGAS, FUNGSI DAN PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

Pasal 4

Pengelola JDIH bertugas melakukan pengelolaan Dokumentasi Hukum dan Informasi Hukum yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 5

JDIH berfungsi:

- a. pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian dan pendayagunaan Dokumentasi Hukum dan Informasi Hukum yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah;
- b. pembangunan sistem Informasi Hukum berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang dapat diintegrasikan dengan *website* pusat JDIHN;
- c. pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelolaan JDIH;
- d. penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan JDIH;
- e. pelaksanaan evaluasi mengenai pengelolaan jaringan Dokumentasi Hukum dan Informasi Hukum di Daerah sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun; dan

- f. penyampaian laporan setiap tahun di bulan Desember kepada JDIHN.

Pasal 6

- (1) Pengelola JDIH terdiri dari pusat jaringan dan anggota jaringan.
- (2) Pengelola JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Bagian Hukum.
- (3) Anggota jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi seluruh Perangkat Daerah, Pemerintah Desa, Perusahaan Umum Daerah, Satuan Pendidikan, dan anggota jaringan lainnya.

Pasal 7

- (1) Pengelola JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), membentuk tim JDIH.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan akses masuk sebagai operator Perangkat Daerah, Pemerintah Desa, Perusahaan Umum Daerah, Satuan Pendidikan, dan anggota jaringan lainnya di Daerah ke *website* JDIH oleh Bagian Hukum.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas:
 - a. melakukan pengumpulan dan penyimpanan Dokumentasi Hukum Perangkat Daerah berupa *hardcopy* dan *softcopy* ke Bagian Hukum;
 - b. melakukan penginputan Dokumentasi Hukum melalui *website* <https://jdih.denpasarkota.go.id>; dan
 - c. melaporkan hasil penginputan serta data Dokumentasi Hukum yang diunggah kepada Bagian Hukum setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

- (1) Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan JDIH.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan laporan pengelolaan yang diberikan oleh pengelola pusat jaringan.

BAB V

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 9

- (1) Setiap masyarakat, badan hukum serta pelaku usaha/pengelola tempat publik berkewajiban membangun TOLIH sebagai salah satu anggota jaringan lainnya.

- (2) Pembangunan TOLIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk mensosialisasikan informasi produk hukum maupun Dokumen Hukum Lainnya guna mendukung keterbukaan informasi publik.

BAB VI
PENDANAAN
Pasal 10

Biaya pelaksanaan JDIH dibebankan pada:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
- b. anggaran pendapatan dan belanja Desa; dan
- c. sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Denpasar.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 22 Juli 2022

WALIKOTA DENPASAR,

I GUSTI NGURAH JAYA NEGARA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 22 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR,

IDA BAGUS ALIT WIRADANA

BERITA DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2022 NOMOR 33